

**KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA  
PALEMBANG DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA  
PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT NEGARA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Oleh:**

**EMA PRATIKA**

**NIM : 502016072**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**2020**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA  
NEGARA PALEMBANG DALAM MENYELESAIKAN  
SENGKETA PENYALAHGUNAAN WEWENANG  
PEJABAT NEGARA**



**NAMA : Ema Pratika**  
**NIM : 50 2016 072**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Tata Negara**

**Pembimbing,**

**1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum**

**2. H. Samsulhadi, SH., MH**

  
( )

**Palembang, Februari 2020**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Hj. Nursimah, SE., SH., MH**

  
( )

**Anggota :1. Mulyadi Tanzili, SH., MH**

  
( )

**2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH**

  
( )

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/021708620**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

### Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ema Pratika  
Nim : 50 2016 072  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa karya ilmiah/Skripsi yang berjudul :

### **KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT NEGARA**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2020

Yang menyatakan,



Ema Pratika

## MOTTO

*“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”*

(Q.S: Al- insyirah: 6-8)

*Skripsi ini Saya Persembahkan untuk:*

- ❖ *Bapakku (Marwazi) dan ibuku (Erma Yulis) Tersayang*
- ❖ *Kakak-kakakku tercinta Dedi Marlis dan Dovi Irawan*
- ❖ *Seluruh keluarga besarku*
- ❖ *Sahabat-sahabatku Satinaya*
- ❖ *Teman-teman seperjuangan Angkatan 2016*
- ❖ *Almamater yang kubanggakan.*

## **ABSTRAK**

### **KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT NEGARA**

**Oleh :  
Ema Pratika**

Wewenang merupakan suatu kebijakan yang diberikan suatu pejabat ke pejabat lainnya yang ditujukan untuk menjalankan pekerjaannya tidak sesuai dengan kewenangannya yang dimiliki pejabat tersebut dengan kata lain pejabat tersebut menyimpang dari wewenangnya. Penulisan ini difokuskan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang mengkaji permasalahan mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam Menyelesaikan Sengketa Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Negara dan faktor penghambat Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam Menyelesaikan Sengketa Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Negara. Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif-empiris yang bersifat deskriptif. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah Undang-undang Administrasi Pemerintahan (UUAP) telah merumuskan 3 (tiga) bentuk tindakan larangan penyalahgunaan wewenang yaitu: larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan larangan bertindak sewenang-wenang. Dalam pasal 21 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Ada 2 (dua) jalur Penyelesain Sengketa Tata Usaha Negara yaitu: melalui upaya Administratif dan melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

**Kata Kunci : Penyalahgunaan Wewenang, Administrasi, Pejabat Negara**

## KATA PENGANTAR



**Assalamualaikum Wr. Wb.**

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Rabb semesta alam yang tidak pernah berhenti memberikan berjuta nikmatNya. Maha suci Allah yang telah mempermudah segala urusan, karena berkat kasih sayangNya akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul :

**KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG  
DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PENYALAHGUNAAN  
WEWENANG PEJABAT NEGARA**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan yang baik ini, dengan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.

2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
3. Bapak Zulfikri Nawawi, SH., MH selaku Wakil Dekan I dan III, Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan II dan Ibu Ani Aryati, S.Ag., M.Pd.I selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang sekaligus sebagai pembimbing akademik
5. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum dan Bapak H. Samsulhadi, SH., MH Selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak mengorbankan waktunya untuk mengajari, membimbing, dan memberi arahan dalam penulisan karya ilmiah/skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak pernah lelah mendidik dan mengajari kami dengan penuh kesabaran.
7. Bapak Irhamto Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang telah membantu sehingga skripsi ini diselesaikan tepat waktu
8. Bapakku (Marwazi) dan Ibuku (Erma Yulis) tersayang terima kasih karena tak henti-hentinya selalu mendoakan, mendidik, dan memberikan semangat hingga saat ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan ridhonya
9. Kakek dan Nenekku (Ali Asfar, Matyazul, Ainun dan Wainun)

10. Kakak-kakakku tercinta Dedi Marlis dan Dopi Irawan yang senantiasa memberikan semangat dan dukungannya
11. Seluruh keluarga besarku
12. Sahabat-sahabatku Satinya (Lestama Susanti, Nani Sugiarti, Lailis Zahrotul Maulidya) yang telah memberikan semangat sampai saat ini
13. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2016
14. Almamater yang kubanggakan

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua, terima kasih untuk bantuannya selama ini, semoga juga dapat menjadi amal ibadah di hadapan-Nya amin. Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan dikemudian hari.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Palembang, Februari 2020  
Penulis,



Ema Pratika



## DAFTAR ISI

|   |            |
|---|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                            | <b>i</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                       | <b>ii</b>  |
| <b>HALAMAN ORISINAL SKRIPSI.....</b>                  | <b>iii</b> |
| <b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>            | <b>iv</b>  |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                   | <b>v</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                            | <b>vi</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                | <b>ix</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                              |            |
| A. Latar Belakang.....                                | 1          |
| B. Ruusan Masalah.....                                | 4          |
| C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....                      | 4          |
| D. Kerangka Konseptual.....                           | 5          |
| E. Metode Penelitian.....                             | 6          |
| F. Sistematika Penulisan.....                         | 8          |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>                        |            |
| A. Pengertian Kewenangan.....                         | 10         |
| B. Sumber Kewenangan.....                             | 13         |
| C. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)..... | 16         |
| D. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara.....        | 22         |

### **BAB III PEMBAHASAN**

- A. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam menyelesaikan Sengketa Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Negara .....27
- B. Faktor penghambat Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam menyelesaikan Sengketa Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Negara.....37

### **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan.....46
- B. Saran.....47

### **DAFTAR PUSTAKA ..... 48**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum menormakan kekuasaan itu menjadi wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan supaya dapat ditentukan parameter keabsahannya baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kewenangan adalah kekuasaan yang diatur melalui peraturan perundang-undangan. Wewenang adalah kekuasaan yang dilembagakan (*institutionalized power*) berdasarkan norma hukum publik. Menteri dalam pelaksanaan tugas dan wewenang serta kekuasaannya harus selalu berpedoman kepada asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan norma hukum tidak tertulis yang harus digunakan sebagai pedoman bertindak/norma pemerintahan (*bestuursnorm*) dalam pelaksanaan wewenang pemerintahan di samping kewajiban menteri/pejabat pemerintah untuk mematuhi norma hukum. “Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang.”<sup>1</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, terdapat tiga unsur utama penyalahgunaan wewenang, yaitu:

---

<sup>1</sup>. W Riawan Tjandra, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 97

1. *Met opzet* (dengan sengaja)
2. Mengalihkan tujuan wewenang
3. Ada interes pribadi yang negatif

Penyalahgunaan wewenang terjadi karena kesengajaan bukan kealpaan atau kelalaian, yaitu dengan sengaja mengalihkan tujuan wewenang sehingga menyimpang dari tujuan diberikannya wewenang tersebut. Tindakan mengalihkan tujuan wewenang tersebut dilandasi interes pribadi yang negatif, misalnya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau orang lain.

Penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir* atau *abuse of power*) menunjuk pada motif yang menjadi dasar badan atau pejabat pemerintahan ketika membuat keputusan. Penyalahgunaan wewenang terjadi jika badan atau pejabat pemerintahan tersebut menggunakan wewenangnya untuk membuat keputusan untuk tujuan lain daripada tujuan diberikannya wewenang untuk membuat keputusan tersebut. Tindakan penyalahgunaan wewenang menjadi dasar bagi pengadilan untuk membatalkan keputusan, yaitu ketika faktanya badan atau pejabat pemerintahan dengan sengaja menggunakan wewenangnya untuk tujuan selain dari tujuan diberikannya wewenang tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>. A'an Efendi dan Freddy Poernomo, 2017, *Hukum Administrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm

Menurut pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, kewenangan dimaknai sebagai kekuasaan Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- a. masa atau tenggang waktu wewenang;
- b. wilayah atau daerah berlakunya wewenang;
- c. cakupan bidang atau materi wewenang.

Sarana hukum Administrasi Negara diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari segala perbuatan administrasi negara dan disamping itu pada dasarnya juga memberikan perlindungan hukum bagi Administrasi Negara dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Dengan kata lain Hukum Administrasi Negara memberikan batasan-batasan keabsahan bagi perbuatan yang dilakukan oleh administrasi Negara dan menjamin keadilan bagi masyarakat yang haknya dirugikan oleh perbuatan administrasi Negara tersebut.

Melihat persoalan yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT NEGARA**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam menyelesaikan sengketa penyalahgunaan wewenang pejabat Negara?
2. Apakah faktor penghambat Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam menyelesaikan sengketa penyalahgunaan wewenang pejabat Negara?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

### **C.1 Ruang Lingkup**

Sejalan dengan permasalahan yang akan di teliti maka penulisan skripsi ini akan dibatasi ruang lingkupnya, agar didalam menguraikan permasalahan yang penulis bahas tidak terlalu luas sehingga pembahasannya akan menjadi terarah. Penelitian ini akan difokuskan pada kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Dimana lingkupnya akan membahas mengenai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam menyelesaikan sengketa penyalahgunaan wewenang pejabat Negara dan faktor penghambat Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam menyelesaikan sengketa penyalahgunaan wewenang pejabat Negara.

## **C.2 Tujuan**

Tujuan penulisan untuk mengetahui Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam menyelesaikan sengketa penyalahgunaan wewenang pejabat Negara dan faktor penghambat Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam menyelesaikan sengketa penyalahgunaan wewenang pejabat Negara.

## **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu / teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka atau kalau boleh dikatakan oleh penulis merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis variable yang diteliti:

1. “Kewenangan : Apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislate (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/ administratif.”<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>. Prajudi Atmosudirjo, 1988, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 78

2. “Pengadilan Tata Usaha Negara : Pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara bagi rakyat pencari keadilan.”<sup>4</sup>
3. Sengketa : sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih perkara dalam pengadilan.
4. Pejabat Negara : pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga Negara yang merupakan alat kelengkapan Negara beserta derivatifnya berupa lembaga pendukung.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Sifat dan Materi Penelitian**

Untuk membahas permasalahan yang ada maka penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif-empiris, yang meliputi penelitian tentang identifikasi hukum dan efektivitas hukum. Pada umumnya penelitian bersifat deskriptif karena penulis menggambarkan hasil data-data yang diperoleh di lapangan.

### **2. Sumber Data**

---

<sup>4</sup>. Christine S. T. Kansil, 2003, *Kitab Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm 8



Sumber data yang diperoleh penulis merupakan sumber data primer, yakni data diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang didapat dari hasil wawancara.

Sedangkan sumber data sekunder meliputi :

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri atas Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, peraturan-peraturan, dan lain-lain.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti buku-buku tentang Hukum Administrasi Negara, dan lain-lain. Selain buku hukum, penulis juga mengambil bahan hukum sekunder dari hasil penelitian.
- c) Bahan hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, jurnal, bulletin, dan internet.

### **3. Alat Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a) Metode Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, dan hasil penelitian.

b) Metode Penelitian Lapangan

Data primer yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terlibat dengan masyarakat.

#### **4. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan dan diklarifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, yang artinya menguraikan data secara bermutu dan dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, dan efektif, sehingga memudahkan dalam interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber data kepustakaan tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu.

#### **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang kerangka teoritis dimulai dengan pengertian Kewenangan, Sumber Kewenangan, Asas-asas umum Pemerintahan yang Baik Usaha Negara, dan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan isi pembahasan dari hasil penelitian yaitu tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam menyelesaikan sengketa penyalahgunaan wewenang pejabat Negara dan faktor penghambat Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam menyelesaikan sengketa penyalahgunaan wewenang pejabat Negara.

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan dalam skripsi ini, serta memberikan saran yang bersifat membangun bagi semua kalangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Atmasasmita, Romli. 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju
- Atmosudirjo, Prajudi. 1988. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Budiarjo, Miriam. 1998. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Utama
- Kansil, Christine S.T. 2003. *Kitab Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Efendi, A'an dan Freddy Poernomo. 2017. *Hukum Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hidjaz, Kamal. 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Makassar: Pustaka Refleksi
- Ilma, Aminuddin. 2013. *Hukum Tata Pemerintahan*. Makassar: Prenada Media Grup
- Indarto. 1993. *Untuk Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Harapan
- Indroharto. 2003. *Untuk Memahami Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Nitibaskara, Tubagus Ronny Rahman, 2002. *Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Mulia
- Neno, Victor Yaved. 2006. *Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ridwan, HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Grafindo Persada
- Rahardjo, Satjipto. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni
- Supandi. 2016. *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: Alumni

- Soemitro, Rochmat. 1998. *Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: Refika Aditama
- Setiadi, Wicpto. 1994. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Setiardja, A Gunawan. 1990. *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. Jogjakarta: Kanisius
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Tjandra, W Riawan. 2018. *Hukum Adminisrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

#### **JURNAL ILMIAH**

- Bernat Panjaitan. 2015. *Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)*. Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol.03 No.02
- Sjahrudin Rasul. 2009. *Penerapan Good Governmance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Mimbar Hukum. Vol. 21 No.03

Yodi Martono Wahyunadi. 2016. *Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam konteks Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 5 No. 1

#### **INTERNET**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pejabat Negara](https://id.wikipedia.org/wiki/Pejabat_Negara) diakses pada tanggal 14 oktober 2019 pukul 20:22

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Peradilan Tata Usaha Negara](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Peradilan_Tata_Usaha_Negara) diakses pada tanggal 25 Januari 2020 pukul 14:15

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It51a40ce0/masalah-pencabutan-keputusan-tun/> diakses pada tanggal 25 Januari 2020 pukul 14:20

<https://khoiruumah96.blogspot.com/2016/03/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html?m=I> diakses pada tanggal 5 Februari 2020 pukul 22:20